



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Darwin Mardiah Alias Ucok Botak
Tempat lahir : Hutasiantar
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/3 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Banjar Silangit Kelurahan Kotasiantar
Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing
Natal
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Becak

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SPP-Kap/24.a/RES.4.1.2/Resnarkoba, selanjutnya

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMRAN SALIM NASUTION, SH., dkk (advokat/Penasihat Hukum) beralamat di PBH LBH di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 15 Juli 2020;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 10 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 10 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-52/L.2.28.3/Enz.2/08/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I" sebagaimana Dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa DARWIN MARDIAH Alias UCOK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan ganja kering dengan berat brutto 16,46 (enam belas koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan ganja kering dengan berat brutto 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah mancis transparan, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya dipasang jarum, 1 (satu) buah mancis warna biru, 4 (empat) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam lengkap beserta sarung timbangan, 43 (empat puluh tiga) plastik klip transparan berbagai ukuran, 7 (tujuh) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-52/L.2.28.3/Enz.2/07/2020 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I **DARWIN MARDIAH ALIAS UCOK BOTAKARDI** bersama-sama dengan Jul (DPO) dan saksi **BAHARUDDIN LUBIS ALIAS BAHAR** dan saksi **ARDIANSYAH MANURUNG ALIAS ARDI** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Banjar Silangit Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaan narkotika untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dan temannya dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi M.H Panjaitan, SH, saksi Indra Heriyanto Putra dan saksi M. Noval Yazid Harahap (anggota Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang merupakan target Satuan Narkoba Polisi Resor Mandailing Natal sedang berada di rumahnya dan diduga melakukan tindak pidana narkotika beserta beberapa temannya. Selanjutnya para saksi Polisi melakukan Penyelidikan ke Banjar Silangit Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya ke rumah terdakwa, setibanya di rumah terdakwa para saksi Polisi melakukan pengepungan rumah terdakwa lalu saksi M. Hadri Panjaitan beserta saksi M. Noval Yazid Harahap mencoba masuk dari pintu depan dan terlihat terdakwa bersama ke-3 (tiga) orang temannya yaitu saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar, saksi Ardiansyah Manurung Alias Ardi dan Jul (DPO) berada didalam rumah terdakwa, dimana saat mencoba masuk, terdakwa yang melihat kedatangan para saksi Polisi berkata "POLISI JAIT LARI..LARI" saat itu saksi M. Hadri Panjaitan beserta saksi Polisi lainnya langsung masuk kedalam rumah terdakwa, namun saat itu saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar dan Jul mencoba lari dari pintu belakang, namun dihalang oleh saksi M. Hadri Panjaitan dan saksi Johan Rambe dan saksi M.H Panjaitan, SH berhasil menangkap saksi

Halaman 3 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baharuddin Lubis Alias Bahar sedangkan temannya Jul melarikan diri. Selanjutnya terdakwa, saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar dan saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi dikumpulkan didalam rumah terdakwa. Bahwa saat didalam rumah para saksi Polisi mendapati disudut kamar tempat terdakwa, saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar, saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi dan Jul (DPO) berkumpul terdapat 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru berisikan ganja dan saat itu juga ditemukan barang bukti sabu serta alat hisap sabuberupa 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu **yang dibeli terdakwa bersama saksi Adriansyah Manurung Alias Ardidengan menggunakan uang milik saksi Baharuddin Lubis Alias Baharseharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari Tereng,**dimana1 (satu) buah mancis transparan, 1 (satu) buah mancis hijau yang ujungnya dipasang jarum, 4 (empat) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 7 (tujuh) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk yang berada di lantai rumah terdakwa tepatnya dihadapan terdakwa, saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar dan saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi menggunakan sabu, dilain tempat ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang setelah dibuka berisikan ganja, kemudian para saksi Polisi melakukan pengeledahan rumah milik terdakwa tepatnya dilemari ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam lengkap beserta sarung timbangan dan 43 (empat puluh tiga) plastik klip transparan berbagai ukuran, saat pengeledahan tersebut tiba-tiba dari arah luar tepatnya diatas seng terdengar suara lemparan batu yang mengenai seng rumah terdakwa, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terdakwa, saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar dan saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polisi Resor Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut. Bahwa sebelum penangkapan terjadi tepatnya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wib saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar bersama Jul (DPO) datang kerumah terdakwa untuk membeli sabu, saat itu terdakwa berkata kepada saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar “MANA KOINNYA (UANG)”, lalu saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa berkata “TUNGGU DISINI KU JEMPUT DULU DENGAN ANGGOTA KU BUAHNYA (SABU), lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar dirumah terdakwa, kemudiannyaat berada di Banjar Kayu arah Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terdakwa bertemu dengan saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "ANTAR DULU AKU KE BANJAR TINGGI" lalu bersama-sama terdakwa dan saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi pergi ke Banjar Tinggi menemui Tereng, saat bertemu dengan Tereng terdakwa membeli sabu seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu Tereng memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan lalu terdakwa menyuruh saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi untuk mencari kaca pirex, setelah mendapatkan kaca pirex saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi menemui terdakwa di tempat Tereng. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi kembali kerumah terdakwa menemui saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar, saat tiba dirumah terdakwa bertemu saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar dan Jul (DPO) saat itu terdakwa memberikan pesanan saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar yaitu 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan sabu, lalu saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar meletakkannya dilantai rumah terdakwa, kemudian terdakwa merakit alat hisap menggunakan botol minuman dengan melubangi 2 lubang kemudian dipasang pipet sedotan kecil transparan yang telah dirakit hingga menjadi bong, selanjutnya saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi membersihkan 1 (satu) buah kaca pirex yang salah satu ujungnya pecah dan mengambil plastik klip transparan yang berisikan sabu milik saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar yang dibelinya dari terdakwa kemudian saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi memasukkan sedikit sabu kedalam kaca pirex tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet sedotan transparan yang telah terpasang ke alat hisap bong tersebut dibakar dengan menggunakan mancis warna hijau yang ujung mancis tersebut dipasang jarum, lalu saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi menghisap sabu tersebut setelah selesai saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi memberikan bong/alat hisap sabu tersebut kepada saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar kemudian saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar menghisap sabu tersebut berulang kali setelah selesai saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar memberikan bong/alat hisap sabu tersebut, dilanjutkan oleh Jul (DPO) menghisap sabu tersebut didalam rumah terdakwa. Saat saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar, saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi dan Jul (DPO) menggunakan sabu didalam rumah terdakwa, saat itu terdakwa keluar dari rumahnya, saat terdakwa hendak masuk kembali kedalam rumahnya terdakwa melihat para saksi Polisi melakukan penggerebekan, saat itu lah terdakwa berkata "JAIT DATANG" dan terdakwa bersama teman-temannya berhamburan mencoba melarikan diri. Namun saat itu terdakwa, saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar dan saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi berhasil ditangkap sedangkan Jul berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa,

Halaman 5 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar dan saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Satuan Narkoba Polisi Resor Mandailing Natal untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa barang bukti sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu adalah milik saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar yang dibelinya dari terdakwa yang telah digunakan saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar, saksi Ardiansyah Manurung Alias Ardi dan Jul (DPO), sedangkan 2 (dua) bungkus plastik warna biru berisikan ganja adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari Rudi dimana 2 (dua) minggu sebelum penangkapan terdakwa membeli ganja tersebut sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh Ceker untuk menjual ganja tersebut seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2020 terdakwa kembali bertemu dengan Rudi lalu membeli ganja seberat 2,5 (dua setengah) kilogram seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 ganja tersebut dijual terdakwa kepada Taher sebanyak 1,5 (satu setengah) Kilogram seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya seberat 1 (satu) kilogram dijual terdakwa kepada orang Sihepeng seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa ganja yang disita adalah sisa ganja yang 2,5 (dua setengah) kilogram yang telah terdakwa jual dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam lengkap beserta sarung timbangan, 43 (empat puluh tiga) plastik klip transparan berbagai ukuran adalah milik terdakwa. Bahwa terdakwa maupun saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar tidak ada izin dari departemen kesehatan maupun instansi yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2751/NNF/2020 tanggal 02 Maret 2020 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama **DARWIN MARDIAH AIs. UCOK BOTAK, ARDIANSYAH MANURUNG AIs. ARDI dan BAHARUDDIN LUBIS AIs. BAHAR** adalah :
 - ✓ Barang bukti **A dan B benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Halaman 6 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Barang bukti **Cdan D benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:18/JL.10064/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisikan sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
- ✓ 1 (satu) buah pecahan kaca pirex yang diduga didalamnya tertinggal sisa sabu dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram.
- ✓ 1 (satu) buah robekan plastik warna biru yang diduga berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram.
- ✓ 1 (satu) buah robekan plastik warna biru yang diduga berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 16,46 (enam belas koma empat puluh enam) gram.

Dengan tersangka atas nama DARWIN MARDIAH ALIAS UCOK BOTAK, DKK.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU KEDUA :
PERTAMA :**

Bahwa dia terdakwa **DARWIN MARDIAH ALIAS UCOK BOTAK** bersama-sama dengan Jul (DPO) dan saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar dan saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi (masing-masing Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, sekitarpukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Banjar Silangit Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaan atauper mufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan**



hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dan temannya dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi M.H Panjaitan, SH, saksi Indra Heriyanto Putra dan saksi M. Noval Yazid Harahap (anggota Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang merupakan target Satuan Narkoba Polisi Resor Mandailing Natal sedang berada dirumahnya dan diduga melakukan tindak pidana narkotika beserta beberapa temannya. Selanjutnya para saksi Polisi melakukan Penyelidikan ke Banjar Silangit Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya ke rumah terdakwa, setibanya dirumah terdakwa para saksi Polisi melakukan pengepungan rumah terdakwa lalu saksi M. Hadri Panjaitan beserta saksi M. Noval Yazid Harahap mencoba masuk dari pintu depan dan terlihat terdakwa bersama ke-3 (tiga) orang temannya yaitu saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar, saksi Ardiansyah Manurung Alias Ardi dan Jul (DPO) berada didalam rumah terdakwa, dimanasaat mencoba masuk, terdakwa yang melihat kedatangan para saksi Polisi berkata "POLISI JAIT LARI..LARI" saat itu saksi M. Hadri Panjaitan beserta saksi Polisi lainnya langsung masuk kedalam rumah terdakwa, namun saat itu saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar dan Jul mencoba lari dari pintu belakang, namun dihadang oleh saksi M. Hadri Panjaitan dan saksi Johan Rambe dan saksi M.H Panjaitan, SH berhasil menangkap saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar sedangkan temannya Jul melarikan diri. Selanjutnya terdakwa, saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar dan saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi dikumpulkan didalam rumah terdakwa. Bahwa saat didalam rumah para saksi Polisi mendapati disudut kamar tempat terdakwa, saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar, saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi dan Jul (DPO) berkumpul terdapat 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru berisikan ganja dan saat itu juga ditemukan barang bukti sabu serta alat hisap sabu berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu **yang dibeli terdakwa bersama saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi dengan menggunakan uang milik saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari Tereng**, dimana 1 (satu) buah Mancis transparan, 1 (satu) buah Mancis hijau yang ujungnya dipasang jarum, 4 (empat) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk, 1 (satu) buah Mancis warna biru dan 7 (tujuh) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk yang berada di lantai rumah terdakwa tepatnya dihadapan terdakwa, saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar dan saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi menggunakan sabu, dilain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang setelah dibuka berisikan ganja, kemudian para saksi Polisi melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa tepatnya dilemari ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam lengkap beserta sarung timbangan dan 43 (empat puluh tiga) plastik klip transparan berbagai ukuran, saat penggeledahan tersebut tiba-tiba dari arah luar tepatnya diatas seng terdengar suara lemparan batu yang mengenai seng rumah terdakwa, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terdakwa, saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar dan saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polisi Resor Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut. Bahwa sebelum penangkapan terjadi tepatnya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wib saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar bersama Jul (DPO) datang kerumah terdakwa untuk membeli sabu, saat itu terdakwa berkata kepada saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar "MANA KOINNYA (UANG)", lalu saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa berkata "TUNGGU DISINI KU JEMPUT DULU DENGAN ANGGOTA KU BUAHNYA (SABU)", lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar dirumah terdakwa, kemudiansaat berada di Banjar Kayu arah Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terdakwa bertemu dengan saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi lalu terdakwa berkata "ANTAR DULU AKU KE BANJAR TINGGI" lalu bersama-sama terdakwa dan saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi pergi ke Banjar Tinggi menemui Tereng, saat bertemu dengan Tereng terdakwa membeli sabu seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu Tereng memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan lalu terdakwa menyuruh saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi untuk mencari kaca pirex, setelah mendapatkan kaca pirex saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi menemui terdakwa di tempat Tereng. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi kembali kerumah terdakwa menemui saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar, saat tiba dirumah terdakwa bertemu saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar dan Jul (DPO) saat itu terdakwa memberikan pesanan saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar yaitu 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan sabu, lalu saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar meletakkannya dilantai rumah terdakwa, kemudian terdakwa merakit alat hisap menggunakan botol minuman dengan melubangi 2 lubang kemudian dipasang pipet sedotan kecil transparan yang telah dirakit hingga menjadi bong, selanjutnya saksi Adriansyah Manurung Alias

Halaman 9 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardi membersihkan 1 (satu) buah kaca pirex yang salah satu ujungnya pecah dan mengambil plastik klip transparan yang berisikan sabu milik saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar yang dibelinya dari terdakwa kemudian saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi memasukkan sedikit sabu kedalam kaca pirex tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet sedotan transparan yang telah terpasang ke alat hisap bong tersebut dibakar dengan menggunakan mancis warna hijau yang ujung mancis tersebut dipasang jarum, lalu saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi menghisap sabu tersebut setelah selesai saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi memberikan bong/alat hisap sabu tersebut kepada saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar kemudian saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar menghisap sabu tersebut berulang kali setelah selesai saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar memberikan bong/alat hisap sabu tersebut, dilanjutkan oleh Jul (DPO) menghisap sabu tersebut didalam rumah terdakwa. Saat saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar, saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi dan Jul (DPO) menggunakan sabu didalam rumah terdakwa, saat itu terdakwa keluar dari rumahnya, saat terdakwa hendak masuk kembali kedalam rumahnya terdakwa melihat para saksi Polisi melakukan penggerebekan, saat itu lah terdakwa berkata "JAIT DATANG" dan terdakwa bersama teman-temannya berhamburan mencoba melarikan diri. Namun saat itu terdakwa, saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar dan saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi berhasil ditangkap sedangkan Jul berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa, saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar dan saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Satuan Narkoba Polisi Resor Mandailing Natal untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa barang bukti sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu adalah milik saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar yang dibelinya dari terdakwa yang telah digunakan saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar, saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi dan Jul (DPO), sedangkan 2 (dua) bungkus plastik warna biru berisikan ganja adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari Rudi dimana 2 (dua) minggu sebelum penangkapan terdakwa membeli ganja tersebut sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh Ceker untuk menjual ganja tersebut seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2020 terdakwa kembali bertemu dengan Rudi lalu membeli ganja seberat 2,5 (dua setengah) kilogram seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 ganja tersebut dijual terdakwa

Halaman 10 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mdl



kepada Taher sebanyak 1,5 (satu setengah) Kilogram seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya seberat 1 (satu) kilogram dijual terdakwa kepada orang Sihepeng seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa ganja yang disita adalah sisa ganja yang 2,5 (dua setengah) kilogram yang telah terdakwa jual dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam lengkap beserta sarung timbangan, 43 (empat puluh tiga) plastik klip transparan berbagai ukuran adalah milik terdakwa.

Bahwa terdakwa maupun teman-temannya (saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar dan saksi Ardiansyah Manurung Alias Ardi) tidak ada izin dari departemen kesehatan maupun instansi yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu)**. Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:2751/NNF/2020 tanggal 02 Maret 2020 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama **DARWIN MARDIAH Als. UCOK BOTAK, ARDIANSYAH MANURUNG Als. ARDI** dan **BAHARUDDIN LUBIS Als. BAHAR** adalah:
 - ✓ Barang bukti **A dan B benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.
 - ✓ Barang bukti **C dan D benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 18/JL.10064/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisikan sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
 - ✓ 1 (satu) buah pecahan kaca pirex yang diduga didalamnya tertinggal sisa sabu dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram.
 - ✓ 1 (satu) buah robekan plastik warna biru yang diduga berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram.



- ✓ 1 (satu) buah robekan plastik warna biru yang diduga berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 16,46 (enam belas koma empat puluh enam) gram.

Dengan tersangka atas nama DARWIN MARDIAH ALIAS UCOK BOTAK, DKK.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN KEDUA:

Bahwa dia terdakwa **DARWIN MARDIAH ALIAS UCOK BOTAK** pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, sekitarpukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Banjar Silangit Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi M.H Panjaitan, SH, saksi Indra Heriyanto Putra dan saksi M. Noval Yazid Harahap (anggota Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang merupakan target Satuan Narkoba Polisi Resor Mandailing Natal sedang berada dirumahnya dan diduga melakukan tindak pidana narkotika beserta beberapa temannya. Selanjutnya para saksi Polisi melakukan Penyelidikan ke Banjar Silangit Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya ke rumah terdakwa, setibanya dirumah terdakwa para saksi Polisi melakukan pengepungan rumah terdakwa lalu saksi M. Hadri Panjaitan beserta saksi M. Noval Yazid Harahap mencoba masuk dari pintu depan dan terlihat terdakwa bersama ke-3 (tiga) orang temannya yaitu saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar, saksi Ardiansyah Manurung Alias Ardi dan Jul (DPO) berada didalam rumah terdakwa, dimanasaat mencoba masuk, terdakwa yang melihat kedatangan para saksi Polisi berkata "POLISI JAIT LARI..LARI" saat itu saksi M. Hadri Panjaitan beserta saksi Polisi lainnya langsung masuk kedalam rumah terdakwa, namun saat itu saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar dan Jul mencoba lari dari pintu belakang, namun dihadang oleh saksi M. Hadri Panjaitan dan

Halaman 12 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Johan Rambe dan saksi M.H Panjaitan, SH berhasil menangkap saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar sedangkan temannya Jul melarikan diri. Selanjutnya terdakwa, saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar dan saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi dikumpulkan didalam rumah terdakwa. Bahwa saat didalam rumah para saksi Polisi mendapati disudut kamar tempat terdakwa, saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar, saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi dan Jul (DPO) berkumpul terdapat 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru berisikan ganja dan saat itu juga ditemukan barang bukti sabu serta alat hisap sabu berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu **yang dibeli terdakwa bersama saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi dengan menggunakan uang milik saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari Tereng**, dimana 1 (satu) buah Mancis transparan, 1 (satu) buah Mancis hijau yang ujungnya dipasang jarum, 4 (empat) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk, 1 (satu) buah Mancis warna biru dan 7 (tujuh) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk yang berada di lantai rumah terdakwa tepatnya dihadapan terdakwa, saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar dan saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi menggunakan sabu, dilain tempat ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang setelah dibuka berisikan ganja, kemudian para saksi Polisi melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa tepatnya dilemari ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam lengkap beserta sarung timbangan dan 43 (empat puluh tiga) plastik klip transparan berbagai ukuran, saat penggeledahan tersebut tiba-tiba dari arah luar tepatnya diatas seng terdengar suara lemparan batu yang mengenai seng rumah terdakwa, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terdakwa, saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar dan saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polisi Resor Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut. Bahwa sebelum penangkapan terjadi tepatnya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wib saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar bersama Jul (DPO) datang kerumah terdakwa untuk membeli sabu, saat itu terdakwa berkata kepada saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar "MANA KOINNYA (UANG)", lalu saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa berkata "TUNGGU DISINI KU JEMPUT DULU DENGAN ANGGOTA KU BUAHNYA (SABU)", lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar dirumah terdakwa, kemudiannya saat berada di Banjar Kayu arah Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Halaman 13 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu dengan saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi lalu terdakwa berkata "ANTAR DULU AKU KE BANJAR TINGGI" lalu bersama-sama terdakwa dan saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi pergi ke Banjar Tinggi menemui Tereng, saat bertemu dengan Tereng terdakwa membeli sabu seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu Tereng memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan lalu terdakwa menyuruh saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi untuk mencari kaca pirex, setelah mendapatkan kaca pirex saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi menemui terdakwa di tempat Tereng. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi kembali kerumah terdakwa menemui saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar, saat tiba dirumah terdakwa bertemu saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar dan Jul (DPO) saat itu terdakwa memberikan pesanan saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar yaitu 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan sabu, lalu saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar meletakkannya dilantai rumah terdakwa, kemudian terdakwa merakit alat hisap menggunakan botol minuman dengan melubangi 2 lubang kemudian dipasang pipet sedotan kecil transparan yang telah dirakit hingga menjadi bong, selanjutnya saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi membersihkan 1 (satu) buah kaca pirex yang salah satu ujungnya pecah dan mengambil plastik klip transparan yang berisikan sabu milik saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar yang dibelinya dari terdakwa kemudian saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi memasukkan sedikit sabu kedalam kaca pirex tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet sedotan transparan yang telah terpasang ke alat hisap bong tersebut dibakar dengan menggunakan mancis warna hijau yang ujung mancis tersebut dipasang jarum, lalu saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi menghisap sabu tersebut setelah selesai saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi memberikan bong/alat hisap sabu tersebut kepada saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar kemudian saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar menghisap sabu tersebut berulang kali setelah selesai saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar memberikan bong/alat hisap sabu tersebut, dilanjutkan oleh Jul (DPO) menghisap sabu tersebut didalam rumah terdakwa. Saat saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar, saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi dan Jul (DPO) menggunakan sabu didalam rumah terdakwa, saat itu terdakwa keluar dari rumahnya, saat terdakwa hendak masuk kembali kedalam rumahnya terdakwa melihat para saksi Polisi melakukan penggerebekan, saat itu lah terdakwa berkata "JAIT DATANG" dan terdakwa bersama teman-temannya berhamburan mencoba melarikan diri. Namun saat itu terdakwa, saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar dan saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi

Halaman 14 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditangkap sedangkan Jul berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa, saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar dan saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Satuan Narkoba Polisi Resor Mandailing Natal untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa barang bukti sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu adalah milik saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar yang dibelinya dari terdakwa yang telah digunakan saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar, saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi dan Jul (DPO), sedangkan 2 (dua) bungkus plastik warna biru berisikan ganja adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari Rudi dimana 2 (dua) minggu sebelum penangkapan terdakwa membeli ganja tersebut sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh Ceker untuk menjual ganja tersebut seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2020 terdakwa kembali bertemu dengan Rudi lalu membeli ganja seberat 2,5 (dua setengah) kilogram seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 ganja tersebut dijual terdakwa kepada Taher sebanyak 1,5 (satu setengah) Kilogram seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya seberat 1 (satu) kilogram dijual terdakwa kepada orang Sihepeng seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa ganja yang disita adalah sisa ganja yang 2,5 (dua setengah) kilogram yang telah terdakwa jual dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam lengkap beserta sarung timbangan, 43 (empat puluh tiga) plastik klip transparan berbagai ukuran adalah milik terdakwa.

Bahwa barang bukti ganja tersebut adalah milik terdakwa yang merupakan sisa ganja seberat 2,5 (dua setengah) kilogram yang diperoleh terdakwa dari Rudi (nama panggilan) yang beralamat di Hutatua Panyabungan Timur.

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari departemen kesehatan maupun instansi yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Narkotika Golongan I(ganja). Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 13100/NNF/2017 tanggal 29 November 2017 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama **FAISAL LUBIS Als. KAPTEN RABUK** tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Barang bukti **A dan Badalah Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- ✓ Barang bukti **Cadalah Positif Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 48/JL.10064/XI/2017 tanggal 18 November 2017 ditimbang oleh RIZKY RAMADHAN telah melakukan penimbangan barang bukti berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil transparan diduga Narkotika Golongan I (sabu) seberat 0,14 (nol koma empat belas gram) gram dan 1 (satu) bungkus kecil ganja kering yang dibalut dengan potongan kertas bungkus rokok merk Sampoerna seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram An. Tersangka **FAISAL LUBIS Als. KAPTEN RABUK**.

Perbuatanterdakwa diatur dan diancampidanamelanggapasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa dia terdakwa **DARWIN MARDIAH ALIAS UCOK BOTAK** pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Banjar Silangit Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum penangkapan terjadi tepatnya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wib saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar bersama Jul (DPO) datang kerumah terdakwa untuk membeli sabu, saat itu terdakwa berkata kepada saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar "MANA KOINNYA (UANG)", lalu saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa

Halaman 16 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "TUNGGU DISINI KU JEMPUT DULU DENGAN ANGGOTA KU BUAHNYA (SABU), lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar dirumah terdakwa, kemudiannya saat berada di Banjar Kayu arah Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terdakwa bertemu dengan saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi lalu terdakwa berkata "ANTAR DULU AKU KE BANJAR TINGGI" lalu bersama-sama terdakwa dan saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi pergi ke Banjar Tinggi menemui Tereng, saat bertemu dengan Tereng terdakwa membeli sabu seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu Tereng memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan lalu terdakwa menyuruh saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi untuk mencari kaca pirex, setelah mendapatkan kaca pirex saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi menemui terdakwa di tempat Tereng. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi kembali kerumah terdakwa menemui saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar, saat tiba dirumah terdakwa bertemu saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar dan Jul (DPO) saat itu terdakwa memberikan pesanan saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar yaitu 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan sabu, lalu saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar meletakkannya dilantai rumah terdakwa, kemudian terdakwa merakit alat hisap menggunakan botol minuman dengan melubangi 2 lubang kemudian dipasang pipet sedotan kecil transparan yang telah dirakit hingga menjadi bong lalu terdakwa menghisap sabu tersebut, selanjutnya saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi membersihkan 1 (satu) buah kaca pirex yang salah satu ujungnya pecah dan mengambil plastik klip transparan yang berisikan sabu milik saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar yang dibelinya dari terdakwa kemudian saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi memasukkan sedikit sabu kedalam kaca pirex tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet sedotan transparan yang telah terpasang ke alat hisap bong tersebut dibakar dengan menggunakan mancis warna hijau yang ujung mancis tersebut dipasang jarum, lalu saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi menghisap sabu tersebut setelah selesai saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi memberikan bong/alat hisap sabu tersebut kepada saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar kemudian saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar menghisap sabu tersebut berulang kali setelah selesai saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar memberikan bong/alat hisap sabu tersebut, dilanjutkan oleh Jul (DPO) menghisap sabu tersebut didalam rumah terdakwa. Saat saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar, saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi dan Jul (DPO) menggunakan sabu didalam rumah terdakwa, saat itu terdakwa keluar dari rumahnya, saat terdakwa

Halaman 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mdl



hendak masuk kembali kedalam rumahnya terdakwa melihat para saksi Polisi melakukan penggerebekan, saat itu lah terdakwa berkata "JAIT DATANG" dan terdakwa bersama teman-temannya berhamburan mencoba melarikan diri. Namun saat itu terdakwa, saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar dan saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi berhasil ditangkap sedangkan Jul berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa, saksi Baharuddin Lubis Alias Bahar dan saksi Adriansyah Manurung Alias Ardi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Satuan Narkoba Polisi Resor Mandailing Natal untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa terdakwa adalah penyalah guna narkoba jenis sabu golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancamkan dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDRA HERIANTO PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu personel dari Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi bersama dengan timnya menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 00. 15 WIB di Banjar Silangit Kelurahan Kota siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi selaku anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan beberapa orang temannya sedang menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Satresnarkoba Polres Madina;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi bersama dengan personil kepolisian lainnya melakukan penyelidikan menuju ke lokasi yang dimaksud dan tiba dilokasi sekira pukul 00.15 WIB lalu Saksi dan personil lain melakukan pengepungan disekitar rumah Terdakwa dan salah satu personil polisi mencoba masuk dari pintu depan dan terlihat ada 4 (empat) orang yang ada didalam rumah dimana salah satunya adalah Terdakwa dan pada saat Terdakwa melihat kedatangan Saksi dan personil lainnya sambil berkata "polisi jait lari-lari" kemudian Saksi bersama dengan personil lainnya



berhasil menangkap 3 (tiga) orang yang setelah diamankan diketahui bernama saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR, saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI dan Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri yang bernama Jul (DPO)

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa Saksi bersama dengan personil kepolisian lainnya menemukan disudut kamar tempat Terdakwa, saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR, saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI dan JUL (DPO) berkumpul terdapat 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru berisikan ganja milik Terdakwa dan saat itu juga ditemukan barang bukti sabu serta alat hisab sabu berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah mancis transparan, 1 (satu) buah mancis hijau yang ujungnya dipasang jarum, 4 (empat) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk, 1 (satu) buah mancis warna biru, dan 7 (tujuh) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk yang berada dilantai rumah Terdakwa dilain tempat ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang setelah dibuka berisikan ganja yang juga merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu didapatkan Terdakwa atas pesanan dari saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dari Sdr. TERENG sedangkan ganja didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. RUDI;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sudah sering membeli narkoba pada Sdr. TERENG;

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR bersama dengan JUL (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli sabu dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR "mana koinnya (uang)" lalu saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "tunggu disini aku jumput dulu dengan anggotaku buahnya (sabu)" lalu Terdakwa meninggalkan saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan JUL (DPO) dirumahnya kemudian di perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI dan meminta kepada saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI untuk mengantarkannya membeli sabu yang dipesan oleh saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI pergi ke Banjar Tinggi untuk membeli sabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr.TERENG yang dibeli menggunakan uang yang diberikan oleh saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dengan harga Rp. 400000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ganja dibeli oleh Terdakwa untuk dipergunakannya sendiri;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu dan selainnya Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis ganja;

- Bahwa saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI tidak mengetahui Terdakwa ada menyimpan ganja dirumahnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa rumah milik Terdakwa sering dijadikan tempat menggunakan narkoba jenis sabu dengan teman-temannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau Instansi terkait untuk menjual narkoba jenis sabu dan ganja;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M.NOVAL YAZID HARAHAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu personel dari Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;

- Bahwa Saksi bersama dengan timnya menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 00. 15 WIB di Banjar Silangit Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi selaku anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan beberapa orang temannya sedang menggunakan narkoba;

Halaman 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Satresnarkoba Polres Madina;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi bersama dengan personil kepolisian lainnya melakukan penyelidikan menuju ke lokasi yang dimaksud dan tiba di lokasi sekira pukul 00.15 WIB lalu Saksi dan personil lain melakukan pengepungan disekitar rumah Terdakwa dan salah satu personil polisi mencoba masuk dari pintu depan dan terlihat ada 4 (empat) orang yang ada didalam rumah dimana salah satunya adalah Terdakwa dan pada saat Terdakwa melihat kedatangan Saksi dan personil lainnya sambil berkata "polisi jait lari-lari" kemudian Saksi bersama dengan personil lainnya berhasil menangkap 3 (tiga) orang yang setelah diamankan diketahui bernama saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR, saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI dan Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri yang bernama Jul (DPO)
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa Saksi bersama dengan personil kepolisian lainnya menemukan disudut kamar tempat Terdakwa, saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR, saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI dan JUL (DPO) berkumpul terdapat 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru berisikan ganja milik Terdakwa dan saat itu juga ditemukan barang bukti sabu serta alat hisab sabu berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah Mancis transparan, 1 (satu) buah Mancis hijau yang ujungnya dipasang jarum, 4 (empat) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk, 1 (satu) buah Mancis warna biru, dan 7 (tujuh) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk yang berada dilantai rumah Terdakwa dilain tempat ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang setelah dibuka berisikan ganja yang juga merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu didapatkan Terdakwa atas pesanan dari saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dari Sdr. TERENG sedangkan ganja didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. RUDI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sudah sering membeli narkoba pada Sdr. TERENG;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR bersama dengan JUL (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli sabu dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR

Halaman 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mana koinnya (uang)” lalu saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berkata”tunggu disini aku jumput dulu dengan anggotaku buahnya (sabu)” lalu Terdakwa meninggalkan saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan JUL (DPO) dirumahnya kemudian di perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI dan meminta kepada saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI untuk mengantarkannya membeli sabu yang dipesan oleh saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI pergi ke Banjar Tinggi untuk membeli sabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr.TERENG yang dibeli menggunakan uang yang diberikan oleh saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dengan harga Rp. 400000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ganja dibeli oleh Terdakwa untuk dipergunakannya sendiri;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu dan selainnya Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis ganja;

- Bahwa saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI tidak mengetahui Terdakwa ada menyimpan ganja dirumahnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa rumah milik Terdakwa sering dijadikan tempat menggunakan narkoba jenis sabu dengan teman-temannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau Instansi terkait untuk menjual narkoba jenis sabu dan ganja;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mdl



3. BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 00.15 WIB di Banjar Silangit Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang teman Saksi yaitu Terdakwa, saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI dan Sdr. JUL (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 22.30 WIB Saksi bersama dengan teman Saksi JUL (DPO) datang kerumah milik Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "mana koinnya (uang)" lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa berkata "tunggu disini ku jemput dulu dengan anggota ku buahnya (sabu)" lalu Terdakwa pun pergi sedangkan Saksi dan Sdr. JUL (DPO) menunggu dirumah milik Terdakwa tidak berapa lama kemudian sekira kurang lebih 45 menit tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI datang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dan memberikan kepada Saksi dan kemudian Saksi meletakkannya dilantai, lalu Terdakwa merakit alat hisap dengan menggunakan botol minuman mineral merek aqua yang pada tutup minuman tersebut 2 (dua) lubang dan dipasang pipet sedotan kecil transparan yang telah dirakit menjadi bong dan kemudian saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI memasukkan sedikit sabu kedalam kaca pirex tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pipet sedotan transparan yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan yang kaca pirex tersebut sudah dipasang ke alat hisap bong tersebut dan kemudian dibakar dengan menggunakan mancis warna hijau, lalu saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI memberikan Saksi dan Sdr. JUL (DPO) dengan menggunakan secara bergantian dan tidak berapa lama kemudian tiba-tiba beberapa orang polisi datang dan kami langsung berhamburan dan Saksi bersama Sdr. JUL (DPO) sempat melarikan diri lewat pintu belakang sedangkan Terdakwa bersama saksi IARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI melarikan diri lewat pintu samping namun tidak bisa karena sudah ada polisi didepan pintu dan kemudian Saksi dan saksi ARDIANSYAH MANURUNG, dan Terdakwa berhasil diamankan sedangkan Sdr. JUL (DPO) berhasil melarikan diri dan kemudian melakukan pengeledahan di dalam rumah milik Terdakwa dan menemukan beberapa

Halaman 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, lalu terdengar beberapa kali lemparan batu dari luar dan kemudian Saksi bersama saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI dan

Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Madina;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat itu berupa berupa 2 (dua)

bungkus plastik warna biru berisikan ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip

transparan berisikan sabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu, 1

(satu) buah Mancis transparan, 1 (satu) buah Mancis warna hijau yang

ujungnya dipasang jarum, 1 (satu) buah Mancis warna biru, 4 (empat)

buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk, 1 (satu) buah timbangan

elektrik warna hitam lengkap beserta sarung timbangannya, 43 (empat

puluh tiga) plastik klip transparan berbagai ukuran dan 7 (tujuh) buah

pipet sedotan transparan berbagai bentuk;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang terdapat di rumah milik Terdakwa

adalah milik Saksi yang dipesan Saksi kepada Terdakwa dan olehnya

dibeli kepada Sdr. TERENG sedangkan narkotika jenis ganja adalah milik

Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp.

400000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama dengan saksi ARDIANSYAH

MANURUNG Alias ARDI dan Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis

sabu adalah untuk dipergunakan bersama-sama;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan Saksi bersama dengan saksi

ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI dan Terdakwa sedang

menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun

lembaga terkait terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan

Majelis Hakim dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;

4. ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020

sekitar pukul 00.15 WIB di Banjar Silangit Kelurahan Kotasiantar

Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi bersama dengan 3

(tiga) orang teman Saksi yaitu saksi BAHARUDDIN LUBIS, Terdakwa

dan Sdr. JUL (DPO);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 22.30

WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di Bazar Kayu Ara Kelurahan

Halaman 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi *"antar dulu aku ke banjar tinggi"* dan Saksi mengantarkan Terdakwa ke Banjar Tinggi untuk menjumpai Sdr. TERENG (nama panggilan) setiba di rumah Sdr TERENG (nama panggilan) Terdakwa kembali menyuruh Saksi untuk mencari kaca pirex, setelah mendapatkan kaca pirex tersebut Saksi kembali ke rumah sdr Tereng (nama panggilan) dan kemudian Saksi kembali mengantarkan Terdakwa ke rumahnya di Banjar Silangit Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan Saksi melihat saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan satu orang teman yang sebelumnya Saksi tidak kenal dan Saksi melihat dilantai 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu dan Terdakwa merakit alat hisap dengan menggunakan botol minuman mineral merek aqua yang pada tutup minuman tersebut 2 (dua) lubang dan dipasang pipet sedotan kecil transparan yang telah dirakit menjadi bong dan kemudian Saksi memasukkan sedikit sabu ke dalam kaca pirex tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pipet sedotan transparan yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan yang kaca pirex tersebut sudah dipasang ke alat hisap bong tersebut dan kemudian dibakar dengan menggunakan mancis warna hijau, lalu Saksi memberikan saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan Jul (DPO) dengan menggunakan secara bergantian dan tidak berapa lama kemudian tiba-tiba beberapa orang polisi datang dan kami langsung berhamburan dan Saksi dan Terdakwa melarikan diri lewat pintu samping namun tidak bisa karena sudah ada polisi di depan pintu dan saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR berhasil diamankan sedangkan Sdr. Jul (DPO) berhasil melarikan diri dan kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah milik Terdakwa dan menemukan beberapa barang bukti, lalu terdengar beberapa kali lemparan batu dari luar dan kemudian Saksi bersama saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Madina;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat itu berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik warna biru berisikan ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah mancis transparan, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya dipasang jarum, 1 (satu) buah mancis warna biru, 4 (empat) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk, 1 (satu) buah timbangan



elektrik warna hitam lengkap beserta sarung timbangannya, 43 (empat puluh tiga) plastik klip transparan berbagai ukuran dan 7 (tujuh) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang terdapat di rumah milik Terdakwa adalah milik saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR yang dipesan saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR melalui Terdakwa dan olehnya dibeli kepada Sdr. TERENG sedangkan narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa ke rumah Sdr. TERENG untuk membeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah membuat janji apapun dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. TERENG;

- Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu adalah uang milik saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bergabung dengan saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan Terdakwa adalah untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan ahli dan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa bersama beberapa orang teman Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Mandailing Natal;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut sedang menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR datang bersama dengan seorang temannya dengan tujuan untuk membeli sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa berkata kepada saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR "mana koinnya (uangnya)" dan saat itu saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR memberikan uang sebesar Rp.



400000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh mereka menunggu di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan mengatakan “tunggu disini kujemput dulu dengan anggotaku buahnya (sabu)” dan Terdakwa pun pergi sesampainya di Banjar Silangit Terdakwa bertemu dengan saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI dan kemudian Terdakwa berkata “antar dulu aku ke Banjar Tinggi” lalu Terdakwa bersama dengan saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI pergi ke Banjar Tinggi untuk menjumpai Sdr.TERENG setiba di rumah Sdr.TERENG Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 350000,- (tiga ratus lima puluh ribu) dan kemudian Sdr.TERENG memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan lalu Terdakwa kembali menyuruh saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI mencari kaca pirex, setelah mendapatkan kaca pirex tersebut kembali menemui Terdakwa di rumah Sdr.TERENG (nama panggilan) dan kemudian Terdakwa bersama saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI kembali ke rumah Terdakwa menemui saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan Jul (DPO) lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi sabu kepada saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR lalu saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR meletakkan dilantai dan kemudian Terdakwa merakit alat hisap dengan menggunakan botol minuman mineral merek aqua yang pada tutup minuman tersebut 2 (dua) lubang dan dipasang pipet sedotan kecil transparan yang telah dirakit menjadi bong dan kemudian saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI memasukkan sedikit sabu kedalam kaca pirex tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pipet sedotan transparan yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan yang kaca pirex tersebut sudah dipasang ke alat hisap bong tersebut dan kemudian dibakar dengan menggunakan mancis warna hijau, lalu saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI memberikan saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan Jul (DPO) dan tidak berapa lama kemudian tiba-tiba beberapa orang polisi datang dan kami langsung berhamburan dan Terdakwa bersama saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI melarikan diri lewat pintu samping namun tidak bisa karena sudah ada polisi didepan pintu saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan Sdr.JUL (DPO) sempat melarikan diri lewat pintu belakang dan kemudian Terdakwa dan saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR, saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI berhasil diamankan sedangkan Sdr.JUL (DPO) berhasil melarikan diri dan kemudian

Halaman 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mdl



melakukan penggeledahan di dalam rumah milik Terdakwa dan menemukan beberapa barang bukti, lalu terdengar beberapa kali lemparan batu dari luar dan kemudian Terdakwa bersama saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR, saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI beserta barang bukti dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Madina;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat itu berupa berupa 1 (satu) bungkus 2 (dua) bungkus plastik warna biru berisikan ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah mancis transparan, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya dipasang jarum, 1 (satu) buah mancis warna biru, 4 (empat) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam lengkap beserta sarung timbangannya, 43 (empat puluh tiga) plastik klip transparan berbagai ukuran dan 7 (tujuh) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dihadapan Terdakwa bersama dengan saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI sebelumnya duduk;
- Bahwa Narkotika jenis sabu adalah milik saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR yang Terdakwa beli dari Sdr.TERENG sedangkan narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari Rudi;
- Bahwa saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR membeli dari Terdakwa seharga Rp.400000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. TERENG dengan harga Rp. 350000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. TERENG;
- Bahwa sisa uang membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 50000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan minuman;
- Bahwa saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI tidak mengetahui apabila Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis ganja dirumahnya;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan dirumah Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. RUDI untuk dijual dan dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI sudah sering menggunakan narkotik jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menguasai membeli narkoba jenis sabu dan ganja adalah untuk dijual kepada pembeli dan dipergunakan sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan ataupun lembaga terkait untuk menguasai maupun menjual narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa,

sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik warna biru berisikan ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu;
- 1 (satu) buah mancis transparan;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya dipasang jarum;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 4 (empat) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam lengkap beserta sarung timbangan;
- 43 (empat puluh tiga) plastik klip transparan berbagai ukuran;
- 7 (tujuh) buah pipet sedotan transparan berbagai ukuran;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai

berikut:

- Berita Acara Penimbangan barang yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Nomor:18/JL.10064/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang menyampaikan bahwa barang bukti berupa:
a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisikan sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, b. 1 (satu) buah pecahan kaca pirex yang diduga didalamnya tertinggal sisa sabu dengan berat 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, c. 1 (satu) buah robekan plastik warna biru yang diduga berisikan daun ganja kering dengan berat 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram, d. 1 (satu) buah robekan plastik warna biru yang diduga berisikan daun ganja kering dengan berat 16,46 (enam belas koma empat puluh enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2751/NNF/2020 tanggal 2 Maret 2020 disimpulkan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, barang bukti B berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram benar mengandung METAMFETAMINA dan

Halaman 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti C berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna biru berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram, barang bukti D berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna biru berisi daun dan biji keirng dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 00.15 WIB di rumahnya di Kelurahan Kotasiantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas adanya laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa sedang bersama dengan teman-temannya berada di rumah;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan sabu dengan saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna biru berisikan ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah Mancis transparan, 1 (satu) buah Mancis warna hijau yang ujungnya dipasang jarum, 1 (satu) buah Mancis warna biru, 4 (empat) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam lengkap beserta sarung timbangannya, 43 (empat puluh tiga) plastik klip transparan berbagai ukuran dan 7 (tujuh) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk;
- Bahwa sabu yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI adalah milik saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR;
- Bahwa saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 400000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. TERENG seharga Rp. 350000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang sebesar Rp 50000, - (lima puluh ribu rupiah) dari hasil membeli sabu dipergunakan Terdakwa untuk membeli rokok;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa juga ditemukan narkoba jenis ganja yang diakui Terdakwa merupakan miliknya;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. RUDI dengan maksud untuk dijual dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yang untuk dapat dinyatakan bersalah, perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yaitu:

KESATU

Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA

PERTAMA

Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

KETIGA

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan langsung kepada dakwaan yang dianggap berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapatkan. Oleh karenanya Majelis Hakim memilih langsung pada dakwaan kesatu, yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-undang selalu dihubungkan dengan orang perorangan, manusia pribadi atau badan hukum yang disamakan dengan orang, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK yang setelah melalui pemeriksaan dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mengaku dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “**setiap orang**” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut dalam kaitannya dengan perkara ini yaitu tanpa izin dan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkoba;

Menimbang, bahwa **“melawan hukum”** mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materiil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkoba bisa saja “tanpa hak atau melawan hukum” dilakukan sekaligus begitupun sebaliknya “tanpa hak atau melawan hukum” dapat berdiri sendiri. Namun demikian terdapat perbedaan prinsipil antara “tanpa hak” disatu sisi dan “melawan hukum” disisi lain. Meskipun “tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana “tanpa hak” melekat pada diri seseorang sedangkan “melawan hukum” keberadaannya diluar diri seseorang dalam arti bisa saja seseorang tersebut berhak namun perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) menentukan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka orang-perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak untuk menguasai narkoba begitu pula menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 Terdakwa ditangkap oleh personil Satresnarkoba Polres Mandailing Natal di rumah miliknya di Kelurahan Kotasiantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan juga barang bukti berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik warna biru berisikan ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah Mancis transparan, 1 (satu) buah Mancis warna hijau yang ujungnya dipasang jarum, 1 (satu) buah Mancis warna biru, 4 (empat) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam lengkap beserta sarung timbangannya, 43 (empat puluh tiga) plastik klip transparan berbagai ukuran dan 7 (tujuh) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa diketahui jika pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI;

Menimbang, bahwa atas penguasaan narkotika jenis sabu dan ganja yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim kembali memeriksa identitas Terdakwa yang telah diperiksa sebelumnya oleh Majelis Hakim dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri diketahui jika Terdakwa bekerja sebagai tukang becak yang menunjukkan apabila pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan sama sekali dengan lembaga-lembaga yang berwenang untuk menguasai narkotika dan tidak pula berkaitan dengan kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas narkotika jenis sabu dan ganja tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun lembaga terkait dan hal tersebut telah pula diakui oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu dimana hal ini berkesesuaian juga dengan barang bukti lain yang ditemukan yaitu kaca pirex, Mancis dan sedotan yang merupakan alat yang dipakai untuk menggunakan sabu serta telah pula diakui oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat setelah mengkaitkan perbuatan Terdakwa dengan peruntukan narkoba jenis sabu tersebut berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2020 tentang Narkoba maka Terdakwa tidak memiliki hak atas narkoba jenis sabu tersebut hal ini dikarenakan sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I yang hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diperuntukkan untuk kepentingan kesehatan dan seharusnya hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu baik negeri maupun swasta sehingga perorangan seperti Terdakwa tidak diperbolehkan untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsut **"tanpa hak"** telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad. 3. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba **"permufakatan jahat"** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana. Pengertian **"percobaan"** berdasarkan penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian **"menawarkan untuk dijual"** terdiri dari **"menawarkan"** yang berarti mengemukakan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil dan **"dijual"** yang berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dalam hal ini pengertian **"menawarkan untuk dijual"** memiliki 2 (dua) arti yaitu pertama memberi kesempatan kepada



orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan kedua mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa **“menjual”** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli; Selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan **“membeli”** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **“menerima”** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti mendapatkan sesuatu kerana pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Selanjutnya yang dimaksud dengan **“menukar”** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum terungkap bahwa pada tanggal 21 Februari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22. 30 WIB saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR membeli narkoba jenis sabu dengan cara memesan langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR karena pada saat itu narkoba jenis sabu yang dimaksud tidak ada pada Terdakwa dengan mengatakan “mana koinnya (uangnya)” dan saat itu oleh saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR memberikan uang sebesar Rp. 400000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa meminta agar saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR menunggu dengan mengatakan “tunggu disini kujemput dulu dengan anggotaku buahnya (sabu)”

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi dan sesampainya di Banjar Silangit Terdakwa bertemu dengan saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI dan kemudian Terdakwa berkata “antar dulu aku ke Banjar Tinggi” lalu Terdakwa bersama dengan saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI pergi ke Banjar Tinggi untuk menjumpai Tereng setiba di rumah Tereng Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 350000,- (tiga ratus lima puluh ribu) dan kemudian Tereng memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan lalu Terdakwa kembali menyuruh saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI mencari kaca pirex, setelah mendapatkan kaca pirex tersebut kembali menemui Terdakwa di rumah Tereng (nama panggilan) dan kemudian Terdakwa bersama saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI kembali ke rumah Terdakwa menemui saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan Jul (DPO) lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi sabu kepada saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR lalu saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR meletakkan dilantai dan kemudian Terdakwa merakit alat hisap dengan menggunakan botol minuman mineral merek aqua yang pada tutup minuman tersebut 2 (dua) lubang dan dipasang pipet sedotan kecil transparan yang telah dirakit menjadi bong dan kemudian saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI memasukkan sedikit sabu kedalam kaca pirex tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pipet sedotan transparan yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan yang kaca pirex tersebut sudah dipasang ke alat hisap bong tersebut dan kemudian dibakar dengan menggunakan Mancis warna hijau, lalu saksi ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI memberikan saksi BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan Jul (DPO);

Menimbang, bahwa selain menggunakan narkoba jenis sabu pada saat penggeledahan juga ditemukan narkoba jenis ganja yang telah diterangkan

Halaman 37 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mdl



oleh para saksi dan diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya dan terhadap kedua barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2751/NNF/2020 tanggal 2 Maret 2020 disimpulkan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, barang bukti B berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti C berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna biru berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram, barang bukti D berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna biru berisi daun dan biji keirng dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**melakukan permufakatan jahat menjual narkotika Golongan I**” telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana” Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhannya pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menangguhkan atau mengeluarkan/membebasikan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik warna biru berisikan ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu;
- 1 (satu) buah mancis transparan;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya dipasang jarum;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 4 (empat) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam lengkap beserta sarung timbangan;
- 43 (empat puluh tiga) plastik klip transparan berbagai ukuran;
- 7 (tujuh) buah pipet sedotan transparan berbagai ukuran;

Terhadap barang bukti tersebut diatas, oleh karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan diatas, oleh Majelis Hakim akan dijaikan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman (pidana) kepada Terdakwa dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat menjual narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **denda sebesar Rp. 1000000000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik warna biru berisikan ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu;
 - 1 (satu) buah mancis transparan;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya dipasang jarum;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 4 (empat) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam lengkap beserta sarung timbangan;

Halaman 40 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 (empat puluh tiga) plastik klip transparan berbagai ukuran;
- 7 (tujuh) buah pipet sedotan transparan berbagai ukuran;

DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H dan Izma Suci Maivani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,
T.t.d
Norman Juntua, S.H..
T.t.d
Izma Suci Maivani, S.H..

Hakim Ketua,
T.t.d
Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,
T.t.d
Pertolongan Laowo,SH